

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dan perspektif hukum Islam menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Akar rumput pertama dari masalah ini dimengerti mengenai Al-Quran surat Al-Nissa' (Q.S.4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّ
لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)*

atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kedua, hadits “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita”. (HR Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa’i dari Abu Bakrah ra)

Kontroversi seputar boleh tidaknya seorang perempuan menjadi presiden seakan tak ada habisnya. Tapi sekarang fokusnya tidak seperti beberapa waktu menjelang pemilu dan beberapa saat sebelum Sidang Umum MPR R.I tahun 1999 lalu yang diwarnai oleh penolakan keras khususnya dari kalangan parpol-parpol Islam tentang kemungkinan wanita menjadi presiden. Kini parpol-parpol Islam itu telah “merevisi” pendapatnya. Melalui berbagai rekayasa konstruktif, mereka mencoba mengesahkan

kepemimpinan wanita dalam konteks negara. Presiden Partai Keadilan, M. Hidayat Nurwahid pun mengatakan, “Sejak dulu sesungguhnya umat Islam menerima presiden wanita asal sesama muslim.” (Media Indonesia 3/3/2001).

Bahkan menurut tokoh PDI-P Soetardjo Soerjoguritno, Amien Rais, Hamzah Haz dan bahkan Ahmad Soemargono yang sebelumnya dikenal gigih menentang kepemimpinan Megawati, telah bersumpah mendukung Megawati sebagai presiden Indonesia sampai 2004 (Rakyat Merdeka, 7/3/2001). Sikap ini didukung oleh Nurcholish Madjid dengan mengatakan bahwa sebagian besar ulama tidak mempersoalkan naiknya wanita sebagai presiden/kepala negara. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melarang wanita menjadi presiden.

Sementara itu, KH Salahuddin Wahid, dalam sebuah dialog yang diselenggarakan di Mesjid Universitas Indonesia, pada 13/7/2001, menyatakan, hendaknya umat Islam Indonesia bisa menerima kehadiran Megawati sebagai kepala negara. Sebab, penolakan Islam terhadap kepemimpinan perempuan

bukanlah harga mati. Rekayasa konstruktif untuk mengegolkan ide keabsahan kepemimpinan perempuan dalam entitas negara ini juga terlihat dalam seminar sehari yang diselenggarakan di komisi VII DPR R.I pada tanggal 4/7/2001. Seminar yang menghadirkan Nazaruddin Umar dan KH. Husein Mohamad itu bertujuan memberikan legitimasi syari'ah terhadap keabsahan kepemimpinan wanita dalam konteks negara.

Meskipun demikian, seminar itu lebih tepat disebut sebagai rekayasa untuk mencairkan hambatan-hambatan teologis yang kerap kali berujung pada pemerkosaan nash-nash agama dengan kepentingan-kepentingan politik. Terlepas dari fakta-fakta konkrit di atas, benarkah Islam, sebagaimana yang kini dikatakan oleh parpol-parpol Islam dan para intelektual muslim, tidak lagi mempersoalkan apakah wanita boleh atau tidak menjadi presiden? Perbedaan pendapat beberapa tokoh masyarakat akhir-akhir ini, tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi presiden, menarik untuk dicermati.

Kongres umat Islam II tahun 2004 yang diadakan di Jakarta, mendapat sorotan dari berbagai kalangan, khususnya oleh para pengamat yang tidak lepas dari kepentingan politik golongan yang diperjuangkan. Sebagian besar para peserta kongres menginginkan diberlakukannya penentuan pemilihan presiden, minimal tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Mereka menyampaikan pemikirannya sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fikih) bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi presiden, atau yang lazim disebut dalam bahasa agamanya adalah : raisul jumhuriyah atau sulthan atau imam atau waliyul-amri Keinginan beberapa bagian dari komponen bangsa tersebut, juga untuk memperjuangkan formalisasi syariat dalam tataran hukum positif di Indonesia. Mereka beralasan, karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, juga sebagai tanggung jawab kelak di hadapan Allah SWT. Tentunya dalam setiap langkah, bahwa pertimbangan ukhrawi tidak bisa diabaikan dalam pengambilan sikap yang akan menentukan urusan duniawi.

B. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem politik di indonesia?
2. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini, untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan utama yang tersimpul dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan politik perempuan di indonesia.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut perspektif fikih siyasah khususnya tentang kedudukan perempuan di dalam sistem politik Islam. Adapun kegunaan penelitian ini setidaknya adalah memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perspektif fikih siyasah dalam kepemimpinan perempuan.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a) Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Library Reseach (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”.¹

Melalui metode ini berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan skripsi.

¹ Susiadi AS, Metode penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h. 10.

- b) Sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum (syari'i), yakni menjelaskan hukum yang berhubungan dengan hukum Islam serta pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan sosiologis adalah suatu langkah dalam pemecahan masalah dengan melihat sesuatu masalah secara empiris dan analisis serta bagaimana memahami masalah secara mendalam dengan melihat hubungan timbal balik antara masalah dengan masalah yang lain.
2. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya kedalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.
- a) Sumber primer. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

- b) Sumber primer. Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen atau data yang dikumpulkan oleh orang lain.²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan oleh peneliti yaitu:

- a) Kutipan langsung yaitu, peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. Misalnya, dalam pasal 31 UUD. 45, (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) pemerintah akan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.
- b) Kutipan tidak langsung yaitu, mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susun anredaksi yang baru.

² Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali, 2013), h. 93.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dan analisis yang akan digunakan peneliti dalam skripsi ini, yaitu:

- a) Metode induktif yaitu digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya. Sebagai agama fitrah, agama yang seimbang dan moderat, Islam tidaklah hanya mengakui saja wujud tiga dimensi pokok dalam watak manusia. Malah Islam bertindak meneguhkan dan menetapkan lagi bentuk wujudnya.
- b) Metode deduktif yaitu digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan. Misalnya, dapat dipahami bahwa pandangan hukum Islam terhadap marginalisasi kaum perempuan sangat jelas yaitu perempuan mempunyai hak-hak dalam berpolitik akan tetapi kaum perempuan juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri dan mengurus rumah tangganya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan petunjuk buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-Masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab Kesatu :Pendahuluan yang meliputi :Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Kerangka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua :Uraian mengenai gambaran umum tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif fikih siyasah, dan kedudukan perempuan dalam politik Islam.

Bab Ketiga :Islam dan Hak-Hak Perempuan.

Bab Keempat :Kepemimpinan Perempuan.

Bab Kelima : Penutup, Memuat Kesimpulan dan Saran.